



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIANDI NASUTION Als ANDI.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 30 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 002 RW 02 Dusun III Desa Summersari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : MTs (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 12 November 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 November 2016 s/d tanggal 23 Desember 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d tanggal 23 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 20 Februari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 01 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 25 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Maret 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 23 Juni 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 79/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-79/BNANG/02/2016, tanggal 02 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIANDI NASUTION Als ANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIANDI NASUTION Als ANDI**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaus panjang tangan warna ungu.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cream.
 - 1 (satu) buah bra wanita warna merah jambu.
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi RATNA SARI Als RATNA Binti RASOKI melalui Saksi RASOKI HIA Als LAO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIANDI NASUTION Als ANDI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 16 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-79/BNANG/01/2016, tanggal 03 Maret 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RIANDI NASUTION Als ANDI**, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 20.00 WIB, ketika saksi RATNA SARI (Yang masih berusia 15 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1203024206000008 Tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Drs. BARULIAN NASUTION, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan) berada di rumahnya di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar bersama saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU (berkas perkara Terpisah) yang merupakan pacar Terdakwa, kemudian saksi RATNA SARI bersama-sama saksi DESMAN SAPUTRA pergi dari rumah saksi RATNA SARI dengan maksud membeli makanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, setibanya di Jalan Arindo II Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu, selanjutnya saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU menghentikan sepeda motornya di Jalan Arindo II Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar karena ingin buang air besar, kemudian datang terdakwa bersama Saksi SURYA PRAYOGA ALS YOGA dan menanyakan maksud keberadaan saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU dan SAKSI RATNA SARI di tempat tersebut, lalu saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU mengatakan hanya buang air besar, namun terdakwa tidak memercayainya, selanjutnya terdakwa menghubungi teman-temannya yang tidak di dikenal oleh saksi RATNA SARI yaitu Sdr. SARI, Sdr. ARDI, Sdr. LAK'O dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP dimana pada saat Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING datang, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING memaksa agar saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU dan Saksi RATNA SARI untuk membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sampai telanjang bulat, namun saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU dan saksi RATNA SARI menolak, kemudian Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING mengancam dengan mengatakan “kalau gak mau kita telanjangi saja dan kemudian di bawa ke kantor kepala desa untuk dimasakan”, karena takut dengan ancaman tersebut, saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU membuka sendiri pakaiannya dan membukakan pakaian yang di pakai oleh saksi RATNA SARI,

selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING menyuruh saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU dan saksi RATNA SARI untuk melakukan hubungan badan di hadapan terdakwa, saksi SURYA PRAYOGA, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING dan teman-temannya yang lain dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksidagung.go.id SANGAP GINTING merebahkan badan saksi RATNA

SARI ke tanah dan mendorong saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU hingga terjatuh diatas badan Saksi RATNA SARI, dikarenakan takut dengan ancaman Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING kemudian Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras dan menegang ke dalam kemaluan saksi RATNA SARI, selanjutnya Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sedangkan terdakwa yang melihat perbuatan tersebut membiarkannya terjadi.

- Bahwa beberapa menit kemudian, saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU di tarik oleh Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING dan disuruh loncat jongkok sampai ke tepi jalan dan dijaga oleh saksi SURYA SAPUTRA ALS YOGA, Sdr. ARDI dan SDR LAK'O sedangkan saksi RATNA SARI ditahan oleh terdakwa dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING sedangkan Sdr. SARI dan temannya yang lain pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING memaksa saksi RATNA SARI untuk berhubungan badan dengan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING, dan dalam keadaan ketakutan saksi RATNA SARI di rebahkan oleh Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING kemudian Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING menciumi dan mengisap payudara saksi RATNA SARI, selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING membuka celana panjang dan celana dalam Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING hingga lutut dan memasukkan alat kelamin Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi RATNA SARI Selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dimana terdakwa berada di tempat tersebut dan melihat serta membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING, kemudian setelah selesai melakukan hal tersebut datanglah Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING menyuruh saksi RATNA SARI dan saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU untuk memakai pakaiannya kembali lalu tidak lama kemudian Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING menyuruh saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU dan SAKSI SURYA PRAYOGA untuk membeli rokok, setelah saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU dan saksi SURYA PRAYOGA pergi, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING kembali membuka celana dan celana dalam saksi RATNA SARI dan merebahkan saksi RATNA SARI dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING membuka celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya mengancam dan memaksa saksi RATNA SARI untuk kembali berhubungan badan dengan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING, karena dalam keadaan ketakutan saksi RATNA SARI mengikuti permintaan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING, selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selainnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi RATNA SARI kemudian Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan disaat Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING melakukan perbuatannya tersebut dan ketika Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING selesai menyetubuhi Saksi RATNA SARI, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING bahwa terdakwa juga mau menyetubuhi Saksi RATNA SARI kemudian terdakwa langsung menidurkan Saksi RATNA SARI dan setelah itu terdakwa membuka celana yang digunakannya sampai sebatas lutut selanjutnya meniduri Saksi RATNA SARI sambil meremas-remas payudara Saksi RATNA SARI dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi RATNA SARI namun tidak bisa masuk dikarenakan alat kelamin terdakwa tidak bisa menegang lalu terdakwa langsung duduk dan terus meremas-remas payudara Saksi RATNA SARI sambil menarik tangan kanan Saksi RATNA SARI untuk memegangi alat kelamin terdakwa akan tetapi saat alat kelamin terdakwa dipegang oleh Saksi RATNA SARI, tidak juga menegang, lalu terdakwa pun kembali memakai celana nya dan Saksi RATNA SARI menggunakan pakaian dan celananya kembali lalu tidak lama kemudian datang saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU, selanjutnya terdakwa dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi RASOKI HIA selaku orang tua saksi RATNA SARI yang mengetahui bahwa saksi RATNA SARI telah melakukan hubungan badan dengan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU, lalu Saksi RASOKI HIA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RATNA SARI Als RATNA Binti RASOKI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP yang telah mensetubuhi saksi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Arindo II Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN juga telah menyetubuhi saksi pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Arindo II Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

- Bahwa Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN adalah pacar saksi dan hubungan tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP telah menyetubuhi saksi sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, ketika saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pergi keluar rumah dengan maksud untuk membeli makanan. Setibanya di Jl. Arindo II, Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di tempat tersebut karena hendak buang air besar. Pada saat itu, saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN bertemu dengan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA dan Terdakwa yang mempertanyakan keberadaan saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN di tempat tersebut, lalu dijawab oleh Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN dengan mengatakan hanya buang air besar saja. Terdakwa yang tidak memercayainya, kemudian langsung menghubungi Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP dan teman-temannya, yang kemudian datang menemui saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN. Setelah Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP datang ke tempat tersebut, lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP langsung memaksa saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN untuk membuka seluruh pakaian yang saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN kenakan hingga saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun telanjang bulat. Atas permintaan dari Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP tersebut, saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun menolaknya. Mendapatkan penolakan tersebut, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun mengancam dengan mengatakan “ kalau tidak mau, kita telanjangi saja dan kemudian di bawa ke Kantor Kepala Desa untuk dimasakan ” mendengar ancaman Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP tersebut, membuat saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN menjadi takut, kemudian Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun membuka pakaian yang dikenakannya dan membukakan pakaian yang saksi gunakan.
- Bahwa setelah saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN membuka pakaian, lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun menyuruh saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DESMAN untuk melakukan hubungan badan di hadapan

Terdakwa dan teman-temannya.

- Bahwa pada saat itu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun merebahkan saksi dan mendorong Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN hingga jatuh ke badan saksi. Oleh karena takut akan ancaman Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP, lalu kemudian Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin saksi, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun. Selang beberapa menit, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun menarik Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN dan menyuruhnya untuk lonjat jongkok sampai ke tepi jalan dengan dijaga oleh Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA dan teman-temannya. Sedangkan saksi ditahan oleh Terdakwa dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP serta beberapa orang temannya.
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP memaksa saksi untuk berhubungan badan dengannya. Saksi yang dalam keadaan ketakutan, kemudian menyetujui permintaan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP tersebut, lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun merebahkan saksi dan menciumi dan menghisap payudara saksi. Selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya hingga selutut, kemudian Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin saksi dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Beberapa saat setelah melakukan hal tersebut, kemudian mencabut alat kelaminnya dan menyuruh agar saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN kembali mengenakan pakaian yang saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN kenakan. Setelah saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN mengenakan pakaian, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun menyuruh agar Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pergi membeli rokok bersama-sama dengan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA. Setelah Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN dan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA pergi, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP kembali membuka celana dan celana dalam saksi dengan kembali merebahkan saksi dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian mengancam dan memaksa saksi untuk kembali melakukan hubungan badan. Saksi yang dalam keadaan ketakutan, kemudian mengikuti kemauan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP. Selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukung alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin saksi. Untuk selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Setelah puas melakukan hal tersebut, kemudian Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP dan saksi kembali mengenakan pakaian.

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN dan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA tiba, lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP kembali menyuruh agar saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN untuk kembali membuka pakaian, oleh karena ketakutan saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN menolaknya. Selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP kembali menyuruh saksi untuk membuka pakaian dan kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP.
- Bahwa setelah Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP selesai berhubungan badan dengan saksi, Terdakwa pun ingin melakukan hubungan badan dengan saksi, kemudian Terdakwa langsung menidurkan saksi. Selanjutnya Terdakwa pun membuka celananya sebatas lutut, selanjutnya langsung meniduri saksi dan meremas payudara saksi dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi. Oleh karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa menegang sehingga alat kelaminnya tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin saksi. Dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak bisa menegang, kemudian Terdakwa langsung duduk dan terus meremas-remas payudara saksi, sambil menarik tangan saksi untuk memegang alat kemaluannya. Akan tetapi alat kelaminnya tidak juga bisa menegang, lalu Terdakwa pun kembali mengenakan celananya dan saksi pun mengenakan pakaian saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN, lalu Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun mengantarkan saksi ke rumah Sdri. SOFIA.
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN.
- Bahwa terhadap persetubuhan yang Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN lakukan berawal pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN mengajak saksi pergi jalan-jalan. Sesampainya di Jalan PT HASAN Desa Sukaramai, Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN duduk diatas sepeda motor, pada saat itu Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN mengatakan “ kau betul-betul mau sama aku dik ” dan saksi pun mengatakan “ ya ” selanjutnya Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN mengajak saksi untuk menikah bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyetujuinya, lalu Terdakwa pun memeluk dan menciumi saksi sambil meremas-remas payudara saksi. Hingga alat kelamin Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun menegang, lalu Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN membaringkan saksi di tanah dan langsung menindih saksi, kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang telah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin saksi. Setelah alat kelamin Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN masuk ke dalam alat kelamin saksi, lalu Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah puas melakukan hal tersebut dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun telah mencapai klimaksnya, Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin saksi.

- Bahwa setelah Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN selesai melakukan hal tersebut, kemudian Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa saksi sangat takut dengan Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa atas kejadian yang saksi alami, kemudian saksi memberitahukan kepada Saksi LANNA, yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada orang tua saksi.
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN yang selalu memintanya.
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan, saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN biasanya mengatakan “ abang minta itunya lah dek ” selanjutnya Terdakwa juga akan mengatakan “ pokoknya kalau adek kasih abang tanggung jawab dan abang janji akan nikahi adek ” atas perkataan yang saksi sampaikan, saksi mengatakan “ ya udah, asal abang tanggung jawab ”
- Bahwa akibat kejadian tersebut, mengakibatkan saksi mengalami trauma, takut kepada keluarga dan sakit pada bagian alat kelamin saksi.

Terdakwa membenarkan sebagian dari Keterangan Saksi diatas dan saksi tetap pada keterangannya.

1. Saksi **LANNA Br. NASUTION Als LANNA Binti SUTAN NAGA NASUTION**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RATNA SARI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Arindo II Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut langsung dari Saksi RATNA SARI.
- Setelah mengetahui hal tersebut, saksi pun memberitahukan yang saksi RATNA SARI alami kepada orang tuanya.
- Bahwa persetujuan terhadap saksi RATNA SARI dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RIANDI NASUTION Als ANDI.
 - Bahwa saksi RATNA SARI masih berusia 15 (lima belas) tahun.
 - Bahwa saksi RATNA SARI mengenali Terdakwa dan Saksi RIANDI NASUTION Als ANDI.
 - Bahwa saksi RATNA SARI datang ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib. Mengetahui hal tersebut, saksi pun mempertanyakan kepada saksi RATNA SARI mengapa baru pulang pagi hari, setelah semalaman tidak pulang. Pada saat itu Saksi RATNA SARI pun menjawab sambil menangis kemudian mengatakan bahwa saksi RATNA SARI dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN telah ditelanjangi oleh Terdakwa dan teman-temannya, kemudian disuruh melompat seperti kodok, yang selanjutnya mensetujui saksi RATNA SARI.
 - Bahwa saksi RATNA SARI tidak menjelaskan secara detail kejadian yang dialaminya.
 - Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi RATNA SARI menjadi ketakutan.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **RASOKI HIA Als LAO**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RATNA SARI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Arindo II Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi RATNA SARI adalah anak saksi.
- Bahwa saksi RATNA SARI masih berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa saksi RATNA SARI telah disetujui oleh Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadian tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi RATNA SARI baru pulang ke rumah. Pada saat itu saksi RATNA SARI langsung menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi. Mengetahui Terdakwa dan Saksi RIANDI NASUTION Als ANDI telah mensetujui saksi RATNA SARI, kemudian saksi langsung menghubungi saksi DESMAN SAPUTRA PASRIBU Als DESMAN dan memintanya untuk datang ke rumah. Sesampainya saksi DESMAN SAPUTRA PASRIBU Als DESMAN di rumah, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi DESMAN SAPUTRA PASRIBU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi RATNA SARI langsung melaporkan perbuatan

Terdakwa ke Polsek Tapung Hulu.

- Bahwa saksi DESMAN SAPUTRA PASRIBU Als DESMAN adalah pacar saksi RATNA SARI.
- Bahwa saksi RATNA SARI orangnya pendiam dan tidak banyak bercerita.
- Bahwa saksi RATNA SARI baru sekitar 1 (satu) tahun tinggal bersama-sama dengan saksi dan ibunya, karena sebelumnya saksi RATNA SARI tinggal bersama dengan neneknya di Sidempuan.
- Bahwa setelah kejadian yang dialaminya, saksi RATNA SARI menjadi sering menangis dan sedih meratapi nasibnya.
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi RATNA SARI, mengakibatkan saksi dan keluarga menjadi malu.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP yang telah menyetubuhi saksi RATNA SARI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Arindo II Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan persetubuhan dengan korban sekira pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Arindo II Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa Saksi adalah pacar korban dan hubungan tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP telah menyetubuhi korban sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, ketika korban dan Saksi pergi keluar rumah dengan maksud untuk membeli makanan. Setibanya di Jl. Arindo II, Saksi pun menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di tempat tersebut karena hendak buang air besar. Pada saat itu, korban dan Saksi bertemu dengan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA dan Terdakwa yang mempertanyakan keberadaan korban dan Saksi di tempat tersebut, lalu saksi pun menjawab dengan mengatakan hanya buang air besar saja. Terdakwa yang tidak mempercayainya, kemudian langsung menghubungi Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP dan teman-temannya, yang kemudian datang menemui korban dan Saksi. Setelah Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP datang ke tempat tersebut, lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Saksi untuk membuka seluruh pakaian yang korban dan Saksi kenakan hingga korban dan Saksi pun telanjang bulat. Atas permintaan dari Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP tersebut, korban dan Saksi pun menolaknya. Mendapatkan penolakan tersebut, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun mengancam dengan mengatakan “ kalau tidak mau, kita telanjangi saja dan kemudian di bawa ke Kantor Kepala Desa untuk dimasakan ” mendengar ancaman Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP tersebut, membuat korban dan Saksi menjadi takut, kemudian Saksi pun membuka pakaian yang dikenakannya dan membukakan pakaian yang korban gunakan.

- Bahwa setelah korban dan Saksi membuka pakaian, lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun menyuruh korban dan Saksi untuk melakukan hubungan badan di hadapan Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa pada saat itu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun merebahkan korban dan mendorong Saksi hingga jatuh ke badan korban. Oleh karena takut akan ancaman Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP, lalu kemudian Saksi pun memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun. Selang beberapa menit, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun menarik Saksi dan menyuruhnya untuk lonjat jongkok sampai ke tepi jalan dengan dijaga oleh Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA dan teman-temannya. Sedangkan korban ditahan oleh Terdakwa dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP serta beberapa orang temannya.
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP memaksa korban untuk berhubungan badan dengannya. Korban yang dalam keadaan ketakutan, kemudian menyetujui permintaan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP tersebut, lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun merebahkan korban dan menciumi dan menghisap payudara korban. Selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya hingga selutut, kemudian Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun mulai mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Beberapa saat setelah melakukan hal tersebut, kemudian mencabut alat kelaminnya dan menyuruh agar korban dan Saksi kembali mengenakan pakaian yang korban dan Saksi kenakan. Setelah korban dan Saksi mengenakan pakaian, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun menyuruh agar Saksi pergi membeli rokok bersama-sama dengan Saksi SURYA PRAYOGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA pergi,

Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP kembali membuka celana dan celana dalam korban dengan kembali merebahkan korban dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian mengancam dan memaksa korban untuk kembali melakukan hubungan badan. Korban yang dalam keadaan ketakutan, kemudian mengikuti kemauan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP. Selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Untuk selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Setelah puas melakukan hal tersebut, kemudian Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP dan korban kembali mengenakan pakaian.

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi dan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA tiba, lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP kembali menyuruh agar korban dan Saksi untuk kembali membuka pakaian, oleh karena ketakutan korban dan Saksi menolaknya. Selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP kembali menyuruh korban untuk membuka pakaian dan kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP.
- Bahwa setelah Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP selsai berhubungan badan dengan korban, Terdakwa pun ingin melakukan hubungan badan dengan korban, kemudian Terdakwa langsung menidurkan korban. Selanjutnya Terdakwa pun membuka celananya sebatas lutut, selanjutnya langsung meniduri korban dan meremas payudara korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Oleh karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa menegang sehingga alat kelaminnya tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin korban. Dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak bisa menegang, kemudian Terdakwa langsung duduk dan terus meremas-remas payudara korban, sambil menarik tangan korban untuk memegang alat kemaluannya. Akan tetapi alat kelaminnya tidak juga bisa menegang, lalu Terdakwa pun kembali mengenakan celananya dan korban pun mengenakan pakaian korban.
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan korban dan Saksi, lalu Saksi pun mengantarkan korban ke rumah Sdri. SOFIA.
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan korban.
- Bahwa terhadap persetubuhan yang Saksi lakukan berawal pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi mengajak korban pergi jalan-jalan. Sesampainya di Jalan PT HASAN Desa Sukaramai, Saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu korban dan Saksi duduk diatas sepeda motor, pada saat itu Saksi mengatakan “ kau betul-betul mau sama aku dik ” dan korban pun mengatakan “ ya ” selanjutnya Saksi mengajak korban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan korban pun menyetujuinya, lalu Terdakwa pun memeluk dan menciumi korban sambil meremas-remas payudara korban. Hingga alat kelamin Saksi pun menegang, lalu Saksi membaringkan korban di tanah dan langsung menindih korban, kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang telah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah alat kelamin Saksi masuk ke dalam alat kelamin korban, lalu Saksi pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah puas melakukan hal tersebut dan Saksi pun telah mencapai klimaksnya, Saksi pun mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin korban.

- Bahwa terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi melihat langsung dari jarak kurang lebih 1 M (satu) meter.
- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan hal tersebut, kemudian Saksi berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban masih berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa atas kejadian yang dialaminya, korban menjadi sering menangis.
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, saksi yang selalu memintanya.
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan, saksi biasanya mengatakan “ abang minta itunyalah dek ” selanjutnya Terdakwa juga akan mengatakan “ pokoknya kalau adek kasih abang tanggung jawab dan abang janji akan nikahi adek ” atas perkataan yang saksi sampaikan, korban akan mengatakan “ ya udah, asal abang tanggung jawab ”

Terdakwa membenarkan sebagian dari Keterangan Saksi diatas dan saksi tetap pada keterangannya.

1. Saksi **AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa dan Saksi yang telah mensetubuhi saksi RATNA SARI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Arindo II Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa Saksi telah mensetubuhi korban sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, ketika korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN sedang berada di Jl. Arindo II, korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN bertemu dengan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA dan Terdakwa. Mengetahui keberadaan korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN yang sedang berduaan di tempat tersebut, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN. Setelah Saksi datang ke tempat tersebut, lalu Saksi langsung memaksa korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN untuk membuka seluruh pakaian yang korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN kenakan hingga korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun telanjang bulat. Atas permintaan dari Saksi tersebut, korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun menolaknya. Mendapatkan penolakan tersebut, Saksi pun mengancam dengan mengatakan “ kalau tidak mau, kita telanjangi saja dan kemudian di bawa ke Kantor Kepala Desa untuk dimasakan ” mendengar ancaman Saksi tersebut, membuat saksi dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN menjadi takut, kemudian Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun membuka pakaian yang dikenakannya dan membukakan pakaian yang korban gunakan.

- Bahwa setelah korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN membuka pakaian, lalu Saksi pun menyuruh korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN untuk melakukan hubungan badan di hadapan Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa pada saat itu Saksi pun merebahkan korban dan mendorong Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN hingga jatuh ke badan korban. Oleh karena takut akan ancaman Saksi, lalu kemudian Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun. Selang beberapa menit, saksi pun menarik Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN dan menyuruhnya untuk lonjat jongkok sampai ke tepi jalan dengan dijaga oleh Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA dan teman-temannya. Sedangkan korban ditahan oleh Terdakwa dan Saksi serta beberapa orang temannya.
- Bahwa selanjutnya Saksi memaksa korban untuk berhubungan badan dengannya. Korban yang dalam keadaan ketakutan, kemudian menyetujui permintaan Saksi tersebut, lalu Saksi pun merebahkan korban dan menciumi dan menghisap payudara korban. Selanjutnya Saksi pun membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya hingga selutut, kemudian Saksi pun memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban dan Saksi pun mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Beberapa saat setelah melakukan hal tersebut, kemudian mencabut alat kelaminnya dan menyuruh agar korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN kembali mengenakan pakaian yang korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN kenakan. Setelah korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN mengenakan pakaian, Saksi pun menyuruh agar Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pergi membeli rokok bersama-sama dengan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA. Setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN dan Saksi SURYA

PRAYOGA Als YOGA pergi, Saksi kembali membuka celana dan celana dalam korban dengan kembali merebahkan korban dan Saksi pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian mengancam dan memaksa korban untuk kembali melakukan hubungan badan. Korban yang dalam keadaan ketakutan, kemudian mengikuti kemauan Saksi. Selanjutnya Saksi pun memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Untuk selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Setelah puas melakukan hal tersebut, kemudian Saksi dan korban kembali mengenakan pakaian.

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN dan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA tiba, lalu Saksi kembali menyuruh agar korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN untuk kembali membuka pakaian, oleh karena ketakutan korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN menolaknya. Selanjutnya Saksi kembali menyuruh korban untuk membuka pakaian dan kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi.
- Bahwa setelah Saksi selesai berhubungan badan dengan korban, Terdakwa pun ingin melakukan hubungan badan dengan korban, kemudian Terdakwa langsung menidurkan korban. Selanjutnya Terdakwa pun membuka celananya sebatas lutut, selanjutnya langsung meniduri korban dan meremas payudara korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Oleh karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa menegang sehingga alat kelaminnya tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin korban. Dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak bisa menegang, kemudian Terdakwa langsung duduk dan terus meremas-remas payudara korban, sambil menarik tangan korban untuk memegang alat kemaluannya. Akan tetapi alat kelaminnya tidak juga bisa menegang, lalu Terdakwa pun kembali mengenakan celananya dan korban pun mengenakan pakaian korban.
- Baha pada saat dilakukan penangkapan terhadap korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN yang pada saat itu sedang pacaran, situasinya gelap karena tidak ada penerangan di tempat tersebut.

Terdakwa membenarkan sebagian dari Keterangan Saksi diatas dan saksi tetap pada keterangannya.

1. Saksi **SURYA PRAYOGA Als YOGA**, Keteranganannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP dan Terdakwa terhadap Saksi RATNA SARI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Arindo II Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi untuk mengecek orang yang sedang pacaran di tempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana korban disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP, karena pada saat itu saksi hanya mengikuti saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN yang dihukum jalan jongkok. Pada saat itu korban sedang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP yang dalam keadaan telanjang.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi datang ke Jalan Arindo II tersebut karena tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat mesum.
- Bahwa saksi tidak begitu melihat pakaian yang digunakan oleh korban.
- Bahwa saksi dan saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN ada pergi membeli rokok karena disuruh oleh Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP.
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP kurang lebih 3 M (tiga meter).

Terdakwa membenarkan sebagian dari Keterangan Saksi diatas dan saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **RIANDI NASUTION Als ANDI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP dan Terdakwa terhadap Saksi RATNA SARI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Arindo II Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena hanya ikut-ikutan saja dan hanya menuruti kata-kata Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP saja.
- Bahwa saksi RATNA SARI dan saksi DESMAN SAPUTRA PASRIBU Als DESMAN ketahuan sedang pacaran, selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun menghukum Saksi RATNA SARI dan saksi DESMAN SAPUTRA PASRIBU Als DESMAN agar telanjang dan melompat jongkok. Terhadap Saksi RATNA SARI juga telah disetubuhi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi RATNA SARI dan saksi DESMAN SAPUTRA PASRIBU Als DESMAN.
- Bahwa pada saat Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP mensetubuhi saksi RATNA SARI, Terdakwa hanya duduk sambil memainkan HandPhone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang hadir langsung pada saat Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP menyetubuhi saksi RATNA SARI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, ketika korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN sedang berada di Jl. Arindo II, korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN bertemu dengan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA dan Terdakwa yang mempertanyakan keberadaan korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN di tempat tersebut, lalu dijawab oleh Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN dengan mengatakan hanya buang air besar saja. Terdakwa yang tidak mempercayainya, kemudian langsung menghubungi Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP dan teman-temannya, yang kemudian datang menemui korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN. Setelah Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP datang ke tempat tersebut, lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP langsung memaksa korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN untuk membuka seluruh pakaian yang korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN kenakan hingga korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun telanjang bulat. Atas permintaan dari Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP tersebut, korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun menolaknya. Mendapatkan penolakan tersebut, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun mengancam dengan mengatakan “ kalau tidak mau, kita telanjangi saja dan kemudian di bawa ke Kantor Kepala Desa untuk dimasakan ” mendengar ancaman Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP tersebut, membuat korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN menjadi takut, kemudian Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun membuka pakaian yang dikenakannya dan membukakan pakaian yang korban gunakan.
- Bahwa setelah korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN membuka pakaian, lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun menyuruh korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN untuk melakukan hubungan badan di hadapan Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa pada saat itu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun merebahkan korban dan mendorong Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN hingga jatuh ke badan korban. Oleh karena takut akan ancaman Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP, lalu kemudian Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun. Selang beberapa menit, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun menarik Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN dan menyuruhnya untuk lonjat jongkok sampai ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA dan teman-temannya. Sedangkan korban ditahan oleh Terdakwa dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP serta beberapa orang temannya.

- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP memaksa korban untuk berhubungan badan dengannya. Korban yang dalam keadaan ketakutan, kemudian menyetujui permintaan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP tersebut, lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun merebahkan korban dan menciumi dan menghisap payudara korban. Selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya hingga selutut, kemudian Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun mulai mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Beberapa saat setelah melakukan hal tersebut, kemudian mencabut alat kelaminnya dan menyuruh agar korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN kembali mengenakan pakaian yang korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN kenakan. Setelah korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN mengenakan pakaian, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun menyuruh agar Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pergi membeli rokok bersama-sama dengan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA. Setelah Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN dan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA pergi, Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP kembali membuka celana dan celana dalam korban dengan kembali merebahkan korban dan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian mengancam dan memaksa korban untuk kembali melakukan hubungan badan. Korban yang dalam keadaan ketakutan, kemudian mengikuti kemauan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP. Selanjutnya Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP pun memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Untuk selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Setelah puas melakukan hal tersebut, kemudian Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP dan korban kembali mengenakan pakaian.
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN dan Saksi SURYA PRAYOGA Als YOGA tiba, lalu Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP kembali menyuruh agar korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN untuk kembali membuka pakaian, oleh karena ketakutan korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN menolaknya. Selanjutnya Saksi AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
AGUS GINTING Als SANGAP kembali menyuruh korban untuk membuka pakaian dan kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP.

- Bahwa setelah Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP selesai berhubungan badan dengan korban, Terdakwa pun ingin melakukan hubungan badan dengan korban, kemudian Terdakwa langsung menidurkan korban. Selanjutnya Terdakwa pun membuka celananya sebatas lutut, selanjutnya langsung meniduri korban dan meremas payudara korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Oleh karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa menegang sehingga alat kelaminnya tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin korban. Dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak bisa menegang, kemudian Terdakwa langsung duduk dan terus meremas-remas payudara korban, sambil menarik tangan korban untuk memegang alat kemaluannya. Akan tetapi alat kelaminnya tidak juga bisa menegang, lalu Terdakwa pun kembali mengenakan celananya dan korban pun mengenakan pakaian korban.
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN, lalu Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN pun pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP yang mengancam korban dan Saksi DESMAN SAPUTRA PASARIBU Als DESMAN dengan mengatakan akan di bawa ke RT atau RW jika korban tidak mau bersetubuh dengan Saksi AGUS GINTING Als SANGAP GINTING Als SANGAP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaus panjang tangan warna ungu.
- 1 (satu) helai celana pendek warna cream.
- 1 (satu) buah bra wanita warna merah jambu.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor VER/2152/X/2015/RSB tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Robbi Rahman Dani, menerangkan :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap Ratna Sari, usia 15 (lima belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekira dua hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku disstubuhi sebanyak lebih dari satu kali, oleh orang yang dikenal yaitu tetangga korban, dalam keadaan sadar dan dipaksa. Sebelumnya, sekira satu tahun yang lalu korban sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan orang yang berbeda.
2. Korban adalah seorang anak perempuan mengaku berusia lima belas tahun, dengan keadaan umum baik, sadar penuh, emosi tenang, sikap selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu, dengan tekanan darah seratus sepuluh pertujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi pernapasan delapan belas kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius.

3. Penampilan bersih, rambut rapi, pakaian rapi, tanda robekan, tanca kanding terputus.
4. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang dengan gigi VU sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Riwayat haid, hari pertama haid terakhir pada awal bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, teratur, lama haid enam sampai tujuh hari;
5. Pada pemeriksaan fisik, tidak terdapat luka-luka.
6. Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
 - 1) Bibir kemaluan besar : tidak terdapat luka-luka, tidak ada cairan keputihan.
 - 2) Bibir kemaluan kecil : tidak terdapat luka-luka, tidak ada cairan keputihan.
 - b. Selaput dara (hymen) : tampak robekan lama sampai dasar pada arah jam lima, enam dan sembilan serta robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam satu, tiga, empat, tujuh, dan sebelas
 - c. Liang senggama : terdapat kemerahan pada arah jam delapan dan sembilan.
 - d. Mulut leher rahim . tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang dubur : tidak ditemukan luka-luka dengan tonus otot baik.
7. Pemeriksaan tandan kehamilan dalam urin negatif.
8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekesaran. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul melalui liang senggama.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ratna Sari Alias Ratna Binti Rasoki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1203-LT-07062012-0014 tanggal 7 Juni 2012, menerangkan Ratna lahir di Sisoma Jae pada tanggal 2 Juni 2000, yang mana pada saat ini Ratna masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa ada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 20.00 Wib, ketika saksi Ratna Sari berada di rumahnya di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Desman Saputra Pasaribu (berkas perkara Terpisah) yang merupakan pacar Terdakwa, kemudian saksi Ratna Sari bersama-sama saksi Desman Saputra pergi dari rumah saksi Ratna Sari dengan maksud membeli makanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, setibanya di Jalan Arindo II Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu, selanjutnya saksi Desman Saputra Pasaribu menghentikan sepeda motornya di Jalan Arindo II Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar karena ingin buang air besar, kemudian datang terdakwa bersama saksi Surya Prayoga Als Yoga dan menanyakan maksud keberadaan saksi Desman Saputra Pasaribu dan saksi Ratna Sari di tempat tersebut, lalu saksi Desman Saputra Pasaribu mengatakan hanya buang air besar, namun terdakwa tidak mempercayainya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi teman-temannya yang tidak di kenal oleh saksi Ratna Sari yaitu sdr. Sari, sdr.Ardi, sdr.Lak'o dan saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting dimana pada saat saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting datang, saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting memaksa agar saksi Desman Saputra Pasaribu dan saksi Ratna Sari untuk membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sampai telanjang bulat, namun saksi Desman Saputra Pasaribu dan saksi Ratna Sari menolak, kemudian saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin mengancam dengan mengatakan "kalau gak mau kita telanjangi saja dan kemudian di bawa ke kantor kepala desa untuk dimasakan", karena takut dengan ancaman tersebut, saksi Desman Saputra Pasaribu membuka sendiri pakaiannya dan membukakan pakaian yang di pakai oleh saksi Ratna Sari, selanjutnya saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin menyuruh saksi Desman Saputra Pasaribu dan saksi Ratna Sari untuk melakukan hubungan badan di hadapan terdakwa, saksi Surya Prayoga, saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin dan teman-temannya yang lain dengan cara saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin merebahkan badan saksi Ratna Sari ke tanah dan mendorong saksi Desman Saputra Pasaribu hingga terjatuh diatas badan saksi Ratna Sari, dikarenakan takut dengan ancaman saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin kemudian Saksi Desman Saputra Pasaribu memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras dan menegang ke dalam kemaluan saksi Ratna Sari, selanjutnya Saksi Desman Saputra Pasaribu mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sedangkan terdakwa yang melihat perbuatan tersebut membiarkannya terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beberapa menit kemudian, saksi Desman Saputra

Pasaribu di tarik oleh saksi Agus Ginting Als Sangap Gintindan disuruh loncat jongkok sampai ke tepi jalan dan dijaga oleh saksi Surya Saputra Als Yoga, sdr. Ardi dan sdr.Lak'o sedangkan saksi Ratna Sari ditahan oleh terdakwa dan saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin sedangkan Sdr. SARI dan temannya yang lain pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya saksi Agus Ginting Als Sangap Gintinmemaksa saksi Ratna Sari untuk berhubungan badan dengan saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin, dan dalam keadaan ketakutan saksi Ratna Sari di rebahkan oleh saksi Agus Ginting Als Sangap Gintinkemudian saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin menciumi dan mengisap payudara saksi Ratna Sari, selanjutnya saksi Agus Ginting Als Sangap Gintinmembuka celana panjang dan celana dalam saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin hingga lutut dan memasukkan alat kelamin saksi Agus Ginting Als Sangap Gintinyang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi Ratna Sari Selanjutnya saksi Agus Ginting Als Sangap Gintinmulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dimana terdakwa berada di tempat tersebut dan melihat serta membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin, kemudian setelah selesai melakukan hal tersebut datanglah Saksi Desman Saputra Pasaribu lalu saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting menyuruh saksi Ratna Sari dan saksi Desman Saputra Pasaribu untuk memakai pakaiannya kembali lalu tidak lama kemudian saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting menyuruh saksi Desman Saputra Pasaribu dan saksi Surya Prayoga untuk membeli rokok;

- Bahwa setelah saksi Desman Saputra Pasaribu dan saksi Surya Prayoga pergi, saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin kembali membuka celana dan celana dalam saksi Ratna Sari dan merebahkan saksi Ratna Sari dan saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting membuka celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya mengancam dan memaksa saksi Ratna Sari untuk kembali berhubungan badan dengan saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting, karena dalam keadaan ketakutan saksi Ratna Sari mengikuti permintaan saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting, selanjutnya saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi Ratna Sari kemudian saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan disaat saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting melakukan perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting selesai menyetubuhi saksi Ratna Sari, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting bahwa terdakwa juga mau menyetubuhi saksi Ratna Sari kemudian terdakwa langsung menidurkan saksi Ratna Sari dan setelah itu terdakwa membuka celana yang digunakannya sampai sebatas lutut selanjutnya meniduri saksi Ratna Sari sambil meremas-remas payudara saksi Ratna Sari dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Ratna Sari namun tidak bisa masuk dikarenakan alat kelamin terdakwa tidak bisa menegang lalu terdakwa langsung duduk dan terus meremas-remas payudara saksi Ratna Sari sambil menarik tangan kanan saksi Ratna Sari untuk memegang alat kelamin terdakwa akan tetapi saat alat kelamin terdakwa dipegang oleh saksi Ratna Sari, tidak juga menegang, lalu terdakwa pun kembali memakai celana nya dan saksi Ratna Sari menggunakan pakaian dan celananya kembali lalu tidak lama kemudian datang saksi Desman Saputra Pasaribu, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi Rasoki Hia selaku orang tua saksi Ratna Sari yang mengetahui bahwa saksi Ratna Sari telah melakukan hubungan badan dengan saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting dan Saksi Desman Saputra Pasaribu, lalu Saksi Rasoki Hia melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Penubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIANDI NASUTION Als ANDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa saksi Ratna Sari Alias Ratna Binti Rasoki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1203-LT-07062012-0014 tanggal 7 Juni 2012, menerangkan Ratna lahir di Sisoma Jae pada tanggal 2 Juni 2000, yang mana pada saat ini Ratna masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (*kesopanan*) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan seperti perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 20.00 Wib, ketika saksi Ratna Sari berada di rumahnya di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar bersama saksi Desman Saputra Pasaribu (berkas perkara Terpisah) yang merupakan pacar Terdakwa, kemudian saksi Ratna Sari bersama-sama saksi Desman Saputra pergi dari rumah saksi Ratna Sari dengan maksud membeli makanan dengan menggunakan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Arindo II Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu, selanjutnya saksi Desman Saputra Pasaribu menghentikan sepeda motornya di Jalan Arindo II Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar karena ingin buang air besar, kemudian datang terdakwa bersama saksi Surya Prayoga Als Yoga dan menanyakan maksud keberadaan saksi Desman Saputra Pasaribu dan saksi Ratna Sari di tempat tersebut, lalu saksi Desman Saputra Pasaribu mengatakan hanya buang air besar, namun terdakwa tidak mempercayainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi teman-temannya yang tidak di dikenal oleh saksi Ratna Sari yaitu sdr. Sari, sdr.Ardi, sdr.Lak'o dan saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting dimana pada saat saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting datang, saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting memaksa agar saksi Desman Saputra Pasaribu dan saksi Ratna Sari untuk membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sampai telanjang bulat, namun saksi Desman Saputra Pasaribu dan saksi Ratna Sari menolak, kemudian saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin mengancam dengan mengatakan "kalau gak mau kita telanjangi saja dan kemudian di bawa ke kantor kepala desa untuk dimasakan", karena takut dengan ancaman tersebut, saksi Desman Saputra Pasaribu membuka sendiri pakaiannya dan membukakan pakaian yang di pakai oleh saksi Ratna Sari, selanjutnya saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin menyuruh saksi Desman Saputra Pasaribu dan saksi Ratna Sari untuk melakukan hubungan badan di hadapan terdakwa, saksi Surya Prayoga, saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin dan teman-temannya yang lain dengan cara saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin merebahkan badan saksi Ratna Sari ke tanah dan mendorong saksi Desman Saputra Pasaribu hingga terjatuh diatas badan saksi Ratna Sari, dikarenakan takut dengan ancaman saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin kemudian Saksi Desman Saputra Pasaribu memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras dan menegang ke dalam kemaluan saksi Ratna Sari, selanjutnya Saksi Desman Saputra Pasaribu mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sedangkan terdakwa yang melihat perbuatan tersebut membiarkannya terjadi;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian, saksi Desman Saputra Pasaribu di tarik oleh saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin dan disuruh loncat jongkok sampai ke tepi jalan dan dijaga oleh saksi Surya Saputra Als Yoga, sdr. Ardi dan sdr.Lak'o sedangkan saksi Ratna Sari ditahan oleh terdakwa dan saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin sedangkan Sdr. SARI dan temannya yang lain pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin memaksa saksi Ratna Sari untuk berhubungan badan dengan saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin, dan dalam keadaan ketakutan saksi Ratna Sari di rebahkan oleh saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin kemudian saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin menciumi dan mengisap payudara saksi Ratna Sari, selanjutnya saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin membuka celana panjang dan celana dalam saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin hingga lutut dan memasukkan alat kelamin saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi Ratna Sari Selanjutnya saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dimana terdakwa berada di tempat tersebut dan melihat serta membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Agus Ginting Als Sangap Gintin, kemudian setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
Saksi Desman Saputra Pasaribu lalu saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting menyuruh saksi Ratna Sari dan saksi Desman Saputra Pasaribu untuk memakai pakaiannya kembali lalu tidak lama kemudian saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting menyuruh saksi Desman Saputra Pasaribu dan saksi Surya Prayoga untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa setelah saksi Desman Saputra Pasaribu dan saksi Surya Prayoga pergi, saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting kembali membuka celana dan celana dalam saksi Ratna Sari dan merebahkan saksi Ratna Sari dan saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting membuka celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya mengancam dan memaksa saksi Ratna Sari untuk kembali berhubungan badan dengan saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting, karena dalam keadaan ketakutan saksi Ratna Sari mengikuti permintaan saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting, selanjutnya saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi Ratna Sari kemudian saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan disaat saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting selesai menyetubuhi saksi Ratna Sari, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting bahwa terdakwa juga mau menyetubuhi saksi Ratna Sari kemudian terdakwa langsung menidurkan saksi Ratna Sari dan setelah itu terdakwa membuka celana yang digunakannya sampai sebatas lutut selanjutnya meniduri saksi Ratna Sari sambil meremas-remas payudara saksi Ratna Sari dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Ratna Sari namun tidak bisa masuk dikarenakan alat kelamin terdakwa tidak bisa menegang lalu terdakwa langsung duduk dan terus meremas-remas payudara saksi Ratna Sari sambil menarik tangan kanan saksi Ratna Sari untuk memegang alat kelamin terdakwa akan tetapi saat alat kelamin terdakwa dipegang oleh saksi Ratna Sari, tidak juga menegang, lalu terdakwa pun kembali memakai celana nya dan saksi Ratna Sari menggunakan pakaian dan celananya kembali lalu tidak lama kemudian datang saksi Desman Saputra Pasaribu, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Rasoki Hia selaku orang tua saksi Ratna Sari yang mengetahui bahwa saksi Ratna Sari telah melakukan hubungan badan dengan saksi Agus Ginting Als Sangap Ginting dan Saksi Desman Saputra Pasaribu, lalu Saksi Rasoki Hia melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **RIANDI NASUTION Als ANDI** harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*” sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Ratna Sari Alias Ratna Binti Rasoki;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak

menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIANDI NASUTION Als ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai baju kaus panjang tangan warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) buah bra wanita warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ratna Sari Als Ratna Binti Rasoki melalui saksi Rasoki Hia Als Lao;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **19 MEI 2016** oleh **AHMAD FADIL,SH**, selaku Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,SH**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **23 MEI 2016**, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

NURAFRIANI PUTRI,S.H

AHMAD FADIL,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H